



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

Hal.1 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Nopember 2016, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1979 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi dengan maskawin berupa uang sebesar RP.1000; (seribu rupiah) Adapun yang menikahkan adalah Pegawai Sara' Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko yang bernama Buya adapun sebagai Wali Nikah adalah orangtua kandung kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa oleh Karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah maka Pemohon I dan Pemohon II perlu penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi serta keperluan lain yaitu persyaratan untuk menunaikan ibadah Haji;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal.2 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1979 di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi ;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sarolangun di papan pengumuman sebagaimana pengumuman Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl pada tanggal 15 Nopember 2016;

Bahwa, terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal.3 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tempat dan tanggal Pati 1954 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangundan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Februari 1979 di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada akad pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada petugas pegawai Syara' Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan bernama Buya yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa setahu saksi ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jelaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal.4 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwasetahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemeluk Agama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari masyarakat sekitar ataupun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bandung 1945 (umur 71 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangundan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak Pemohon I dan Pemohon II belum menikah;
 - Bahwasaksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada tahun 1979 yang lalu;
 - Bahwaakad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Sungai MerahKecamatan Pelawan di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwayang menjadi wali nikah Pemohon II dilangsungkan adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;

Hal.5 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang bertindak sebagai saksi nikah dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ja'i ;
- Bahwayang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwayang hadir pada saat akad nikah tersebut selain saksi hadir juga pegawai syarak Desa Sungai Merah yang bernama Buya;
- Bahwasetahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
- Bahwaketika akad pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwasetahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan;
- BahwaPemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- BahwaPemohon I dan Pemohon II Adalah pemeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar atau pun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di peridangan ini;

Hal.6 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan sepasang suami istri, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I Pemohon II, Juru Sita Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun untuk

Hal.7 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1979 di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan petitum permohonannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1979 di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi ;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Hal.8 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 1979 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Hal.9 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ja'i dan Saksi Nikah I;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) dan tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah maupun sepersusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 1979 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Ja'i serta maharnya berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah);
3. Bahwa tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah maupun sepersusuan;

Hal.10 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 1979 di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dengan dua orang saksi nikah bernama Ja'i dan Saksi Nikah I dan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah), tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah maupun sepersusuan dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai

Hal.11 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما امرأتك فتغير إذ نولها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : " Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

: عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : " Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarakh lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam

Hal.12 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan sekurang-kurangnya 16 tahun bagi calon istri dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal.13 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangansaksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menyatakan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal.14 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, maka menjawab petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1979 di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi ,M.H., sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag., serta

Hal.15 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Farida Nur Aini, S.Ag.

Hakim Anggota II,

TTD

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	300.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 13 Desember 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

Dra.Hj. ZAINUNAH

Hal.16 dari 16 Penetapan. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)